

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan tukar menukar uang dengan barang, sebagai sarana untuk memperoleh kebutuhan maupun keuntungan. Dalam jual beli terdapat transaksi yang meliputi harga dan barang. Harga merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan karena harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oleh karena itu dalam jual beli terjadi tawar menawar. Masyarakat menggunakan mata rupiah untuk bertransaksi, maka dengan digunakannya rupiah saat ini, dinilai memiliki nominal yang panjang.¹

Menelisik lebih jauh tentang transaksi, ternyata memiliki keunikan-keunikan dalam setiap daerah masing-masing. Terkait dengan nominal rupiah, misalnya, sejak dulu orang madura selalu menyederhanakan angka nol dibelakang nominal rupiah. Hal ini disebabkan karena dulu mata uang Indonesia pernah mengalami redenominasi yang gagal.² Apalagi dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan, nyatanya banyak retail dan pedagang sudah enggan menggunakan angka nominal. Mereka cenderung memangkas angka nol di belakang karena dinilai terlalu panjang dan tidak efisien. Penjual di toko-toko kecil pun sudah melakukannya dalam transaksi jual-beli di tokonya. Misal jika

¹ Kesumajaya, I.W.W. "Redenominasi Mata Uang Rupiah Merupakan Bagian dari Tugas Bank Indonesia untuk Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran di Indonesia", *GaneC Swara* Vol. 5 No.1, Pebruari 201 1.

² *Ibid.*

harga barang 75.000 (Tuju puluh lima ribu) mereka mengganti angka nol, sehingga menjadi 75K atau bahkan langsung menyebutkan harga 75.

Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Selain model transaksi diatas, terdapat beberapa model lain yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Misalnya bahasa isyarat dalam transaksi. Itu terjadi di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*ijāb*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (*qabūl*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambarnya.

Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah: a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang); b) *money charger* (pertukaran mata uang); c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai); d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit); e) jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:³

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. al-Baqarah: 275)”

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.⁴

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
رواه ابن ماجه

⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhamma al-Thusi al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Juz II*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah), 59

“Dari *Abi Sa’id al-Khudri* berkata, *Rasulullah SAW* bersabda: *sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai.*(*H.R. Ibnu Maajah*)”

Selanjutnya hal yang perlu diketahui bahwa jual beli tersebut menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perekonomian uang memiliki peranan yang sangat penting, uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/ diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat penimbun/ penyimpan kekayaan.⁵ Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan capital adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*.

Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Konsep uang dalam Islam uang tidak identik dengan modal, uang adalah *public goods*, modal adalah *private goods*, uang adalah *flow concept*, modal adalah *stock concept*. Sedang konsep uang dalam konvensional uang sering kali diidentikkan

⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Buku 1), 2000, Yogyakarta: BPFE, 2.

dengan modal, uang (modal) adalah *private goods*, uang (modal) adalah *flow concept* bagi *fisher*, uang (modal) adalah *stock concept* bagi *cambridge school*.⁶

Pada transaksi apapun, uang dipakai termasuk dalam praktik jual beli sapi di Madura. Uang pun semakin berkembang, mulai dari uang logam, uang kertas dan uang digital dimana seseorang tidak perlu capek-capek membawa uang kerta, cukup membawa kartu debit atau kartu kredit. Artinya transaksi jual beli sudah semakin mengalami perkembangan. Jika dulu *ijāb -qabūl* harus jelas, saat ini harga sudah tertera di etalase, jika tidak setuju dengan harganya maka tinggalkan dan jangan beli.

Walaupun model transaksinya bermacam-macam dan tidak hanya terjadi belakangan ini karena pengaruh teknologi, dalam menukar dan mendapatkan barang tetap menggunakan uang, namun yang berbeda hanya dalam proses transaksinya. Masyarakat tradisional juga memiliki sisi keunikan dalam model transaksi. Misalnya masyarakat Minangkabau yang memiliki tradisi Marosok, Mereka berjabat tangan ditutupi benda lain seperti kain, sarung, baju, hingga topi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan mereka saling mengenggam. Setiap jari melambangkan nilai uang, mulai dari puluhan, ratusan, hingga jutaan rupiah. Setelah deal, uang bisa ditukar dengan barang.

Jika orang Minangkabau menggunakan Marosok, di Madura pada sejumlah daerah bisa menggunakan isyarat lain seperti bunyi pecut, petikan jari,

⁶ Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Fiqh dan Keuangan*. Edisi 5. Cetakan ke 9. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 77-79.

bahkan bahasa metafora dalam transaksi. Hal itu biasanya digunakan di pasar dalam tawar menawar sapi atau kambing.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Model Transaksi Pada Jual Beli Sapi Di Madura** (Studi Kasus di Pasar Tanah Merah, Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana model jual beli pada transaksi jual beli sapi di madura?.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap model jual beli pada transaksi jual beli sapi di madura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui model jual beli pada transaksi jual beli sapi.
- b. Untuk memahami tinjauan ekonomi islam terhadap model jual beli pada transaksi jual beli sapi di madura

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan teoritis:

- 1) Untuk menambah khasanah keilmuan ekonomi syariah
- 2) Untuk menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan keilmuan Ekonomi Syariah di Indonesia.
- 3) Tujuan penelitian ini sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

b. Kegunaan praktis:

- 1) Supaya berguna bagi masyarakat dan untuk meningkatkan pengetahuan keilmuan hukum Islam dalam bidang Redenominasi dalam tinjauan ekonomi syariah di Indonesia.
- 2) Berguna sebagai referensi akademik, untuk meningkatkan koleksi pustaka keilmuaan ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Adanya tinjauan pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa referensi keilmuan yang digunakan penelitian dalam melaksanakan penelitian tersebut.

Penulis menemukan beberapa kajian sebelumnya untuk perbandingan penelitian saat ini, yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Analisis Persepsi Pelaku Umkm Di Kota Medan Terhadap Kebijakan Redenominasi Rupiah*, ditulis oleh Anggia Ramadhan.⁷ Skripsi ini membahas dampak bahwa pecahan mata uang yang terlalu besar berdampak pada ketidak efisienan dalam sistem pembayaran. Penyederhanaan angka nol pada mata uang membuat proses transaksi dan sistem akuntansi lebih sederhana.
2. Skripsi berjudul *Dampak Wacana Redenominasi Terhadap Harga Saham (Study Kasus Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*, menjelaskan mengenai bereaksi pasar terhadap peristiwa pengumuman wacana redenominasi dan perbedaan rata-rata *abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman wacana redenominasi.
3. Skripsi Reta Puspita Wibowo (2015) Seorang mahasiswi Jurusan Sastra Indonesia, fakultas sastra univeritas jember dengan judul “*Pola-pola komunikasi antara penjual dan pembeli di Pasar Sapi Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi (Suatu Tinjauan Etnografi Komunikasi)*”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli yang kemudian lebih spesifik mendiskripsikan tentang pola-pola komunikasi yang mencakup proses-proses dan tema budaya

⁷ Anggia Ramadhan, *Analisis Persepsi Pelaku Umkm Di Kota Medan Terhadap Kebijakan Redenominasi Rupiah*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan 2014.

yang terkandung dalam interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang.⁸

4. Skripsi Ayu Puritany (2013) Seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, Peminatan Komunikasi Masa Universitas Brawijaya Malang dengan judul *“Studi Interaksionisme Simbolik Pedagang Keturunan Tionghoa di Kota Malang dalam Transaksi Perdagangan”*. Dalam skripsi ini mengkaji tentang bahasa verbal yang digunakan pedagang keturunan Tionghoa di Kota Malang dengan konsumen dan karyawan.⁹ Karya ini berusaha menemukan relevansinya, karena penulis lebih terfokus kepada interaksi simbolik yang terjadi antara belantik sapi dengan pedagang sapi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya terdiri beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

⁸ Reta Puspita Wibowo, “Pola-pola komunikasi antara penjual dan pembeli di Pasar Sapi Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi (Suatu Tinjauan Etnografi Komunikasi)” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Jember, 2015.

⁹ Ayu Puritany, “Studi Interaksionisme Simbolik Pedagang Keturunan Tionghoa di Kota Malang dalam Transaksi Perdagangan” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Komunikasi, Peminatan Komunikasi Masa Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Peneliti dalam bab ini menjelaskan beberapa teori yang dipakai seperti teori uang, redenominasi, ekonomi Islam dan seterusnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yaitu bab ketiga membahas tentang metode ilmiah di gunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari 6 bagian yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menguraikan tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Model Jual Beli Pada Transaksi Jual Beli Sapi di Madura

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab terakhir. Peneliti dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Bab penutup ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang

